



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan dan perkembangan kondisi dan situasi daerah yang meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta kondisi lainnya, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai dengan ketentuan pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Tahun 2005-20025 (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2006 Nomor Seri 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Tahun 2015 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Bulan Juli 2015, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun 2014, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan
- Bab IV : Penutup

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 beserta matrixnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2015.

Pasal 5

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015.

Pasal 6

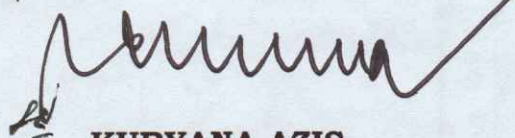
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, 28 Juli 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

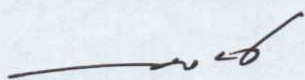


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja

pada tanggal, 28 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 18



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Jenderal A. Yani Km 7 Telepon No. (0735) 323619, Fax.322241

BATURAJA

NOTA DINAS

Kepada : **Wah. Bupati OKU melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten OKU / Asisten II / Kabag Hukum**
Dari : **Kepala Bappeda Kab.OKU**
Tanggal : **27 Juli 2015**
Perihal : **Penandatanganan Peraturan Bupati tentang
Perubahan RAPD Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2015**

Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2015. Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Draft Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 sebagai mana dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan, sekiranya Bapak telah sependapat mohon perkenannya untuk penandatanganan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih


KEPALA BAPPEDA KAB.OKU

SUBHAN, A.Pi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196103061986031012